



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 523 TAHUN 2023
TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN NARADAMPING ARUH SASTRA KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023, perlu membentuk Panitia Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Kepanitiaan dan Anggota Naradamping Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Kepanitiaan dan Naradamping Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 523 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN DAN NARADAMPING
ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN
2023**

TUGAS PANITIA ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

1. PENASIHAT:

- a. Memberikan arahan, nasihat, masukan atau pun pertimbangan-pertimbangan Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- b. Memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

2. KETUA:

- a. melakukan koordinasi dengan Penasihat;
- b. membuat rencana kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 berkoordinasi dengan Penasihat;
- c. menerima laporan dari seluruh Anggota Kepanitiaan serta memonitoring kemajuan persiapan pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- d. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

3. WAKIL KETUA:

- a. membantu tugas ketua organisasi.
- b. mewakili ketua organisasi apabila berhalangan hadir.
- c. memimpin rapat-rapat apabila ketua organisasi berhalangan hadir.
- d. menerima laporan dari seluruh Anggota Kepanitiaan serta memonitoring kemajuan persiapan pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- e. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

4. SEKRETARIS:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan rapat persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.

5. WAKIL SEKRETARIS:

- a. membantu tugas ketua organisasi.
- b. mewakili ketua organisasi apabila berhalangan hadir.
- c. memimpin rapat-rapat apabila ketua organisasi berhalangan hadir.

- d. merencanakan dan menyelenggarakan rapat persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - e. melakukan koordinasi dengan Ketua; dan
 - f. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.
6. BENDAHARA:
- a. merencanakan dan mengelola keuangan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.
7. WAKIL BENDAHARA
- a. merencanakan dan mengelola keuangan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 bersama Bendahara;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.
8. KOORDINATOR LAPANGAN:
- a. melaksanakan pengawasan dan memberikan pengarahan teknis Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
 - c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.
9. KOORDINATOR SEMINAR DAN DISKUSI:
- a. menyiapkan konsep dan susunan acara, para pengisi acara serta perangkat Seminar dan Diskusi Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - b. berkoordinasi dengan unit-unit fungsi kepanitiaan yang lain dalam rangka Rencana pelaksanaan Seminar dan Diskusi Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - c. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
 - d. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.
10. KOORDINATOR PERGELARAN SASTRA:
- a. menyiapkan konsep dan susunan acara, para pengisi acara serta perangkat Pergelaran Sastra Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - b. berkoordinasi dengan unit-unit fungsi kepanitiaan yang lain dalam rangka Rencana pelaksanaan Pagelaran Sastra Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 - c. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
 - d. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

11. KOORDINATOR LOMBA:

- a. menyiapkan konsep dan susunan acara serta perangkat Lomba Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. berkoordinasi dengan unit-unit fungsi kepanitiaan yang lain dalam rangka Rencana pelaksanaan Lomba Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- c. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
- d. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh

12. KOORDINATOR PENERBITAN BUKU:

- a. bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.

13. KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT:

- a. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit fungsi kepanitiaan dan stakeholder terkait komunikasi dan teknis perijinan di lapangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.

14. KOORDINATOR PUBLIKASI:

- a. melakukan perencanaan dan seluruh kegiatan yang menyangkut media publikasi yang telah ditentukan baik melalui media cetak maupun media sosial untuk Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.

15. KOORDINATOR DOKUMENTASI

- a. melakukan perencanaan dan seluruh kegiatan yang menyangkut kegiatan dokumentasi selama Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 berlangsung;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.

16. KOORDINATOR NARADAMPING dan WISATA:

- a. mengoordinir Naradamping untuk memastikan para tamu dapat mengikuti setiap kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan lancar dan terkendali;
- b. memberikan berbagai informasi sejarah, info budaya, info sosial, serta berbagai aspek-aspek lain yang diperlukan terkait kegiatan wisata selama Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- c. melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris; dan
- d. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Ketua.

17. ANGGOTA:

- a. Membantu unit-unit fungsi kepanitiaian Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua, Sekretaris dan Koordinator terkait; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Koordinator Kepanitiaian terkait.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 523 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN DAN NARADAMPING
ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN
2023

SUSUNAN KEPANITIAAN ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023

A. PENASIHAT I

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	ASAL INSTANSI
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penasihat	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
2.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Penasihat	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
3.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Penasihat	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin

B. PENASIHAT II

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	ASAL INSTANSI
1.	Sukhrowardi	Penasihat	Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
2.	May Hidayat	Penasihat	Sastrawan

C. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	ASAL INSTANSI
1.	Hajriansyah	Ketua	
2.	Farid Fadilah, SH	Wakil Ketua	
3.	Muhammad Budi Zakia Sani	Sekretaris	
4.	Risty Wulan Suci Maulani	Wakil Sekretaris	
5.	Atin Supriatin	Bendahara	
6.	Rizky Muthia Apni	Wakil Bendahara	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
7.	M. Ali Nafiah Noor	Koordinator Lapangan	
8.	Dewi Alfianti	Koordinator Seminar dan Diskusi	
9.	Irwan Budiman	Koordinator Pagelaran Sastra	
10.	Jihaduddin Akbar	Koordinator Lomba	
11.	Sumasno Hadi	Koordinator Penerbitan Buku	
12.	M. Rahim	Koordinator Hubungan Masyarakat	
13.	Syam Indra Pratama	Koordinator Publikasi	
14.	Wahyudi	Koordinator Dokumentasi I	
15.	Erwani Rahman, SE	Koordinator Dokumentasi II	
16.	Singgih Setiawan	Koordinator Naradamping dan Wisata	

17.	Dinda Ayu Nurkamila	Anggota	
18.	Ady Tya Rachman, SH	Anggota	
19.	Porna Hermawan, SH	Anggota	
20.	Lukman Sukaryadi	Anggota	
21.	Anwar Zain	Anggota	
22.	Abdullah Samad Ilham	Anggota	
23.	Julianus Pratama	Anggota	
24.	Arminah	Anggota	
25.	Maila Bilqies	Anggota	
26.	Immanuel Hasian Penggabean	Anggota	
27.	GT. Sajidan Rahman	Anggota	
28.	Mauritha Agustin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 523 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN DAN NARADAMPING
ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN
2023

SUSUNAN NARADAMPING ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	ASAL INSTANSI
1.	Rabiatul Adawiyah	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
2.	Farida Ariani	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
3.	Agung Valentino Siagian	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
4.	Ali Syaputra	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
5.	Ana Maulida	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
6.	Andi Fajri Yahya	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
7.	Brillyan Dame Silaen	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
8.	Paulina	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
9.	Hilman Rinda Dewantara	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
10.	Lia Yati	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
11.	Suriadi Syukur Aryoko	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
12.	M. Ikhwan Rayfan	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat

13.	M. Taufiqurrahman	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
14.	Muhammad Rani	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
15.	Muhammad Reynaldy Fajar A.	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
16.	Muhammad Rizky Ananta. S	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
17.	Mutia Alya Rahmah	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
18.	Nadya Aliya Thifa	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
19.	Jaidatun Nisa	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
20.	Putri Nana Mardiana	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
21.	Stanley Jaya Lumenta	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
22.	Rahma Ashfihani	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
23.	Rizka Febriana	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat
24.	Septia Anggraini	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA